



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 152-TAHUN 2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI PESERTA UMROH USTADZ/ USTADZAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi kepada ustadz/ustadzah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan mental spiritual, dipandang perlu memberikan penghargaan (apresiasi) berupa memberangkatkan ibadah umroh kepada ustadz/ustadzah;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Verifikasi Peserta Umroh Ustadz/Ustadzah Kota Pagar Alam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Berupa Pemberangkatan Ibadah Umroh Kepada Ustadz/ Ustadzah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi Peserta Umroh Ustadz/Ustadzah Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi bertugas :
1. Tim melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap Ustadz/Ustadzah dengan masa pengabdian minimal 2 (dua) tahun masa pengabdian sebagai Ustadz/Ustadzah (Guru Ngaji) dan tidak pernah putus dibuktikan dengan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam;
 2. Tim melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap Ustadz/Ustadzah (Guru Ngaji) tersebut tidak pernah melalaikan tugas di buktikan dengan surat kerangan dari Tim Monitoring.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Maret Tahun 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Mei 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran:Keputusan Walikota Kota Pagar Alam
Nomor : 152 Tahun 2021
Tentang :Tim Verifikasi Peserta Umroh
Ustadz/Ustadzah Kota Pagar Alam
Tahun 2021
Tanggal : 31 Mei 2021

SUSUNAN TIM VERIFIKASI UMROH USTADZ/USTADZAH

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

Pengarah : 1. Walikota Pagar Alam;
2. Wakil Walikota Pagar Alam.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam.

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam;
2. Kepala Sub Bagian Bina Mental Spritual Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam;
3. H. Hambali, BA;
4. H. Jonhar;
5. H. Sutarman;
6. Zainal Abidin ;
7. Masrur Aminullah.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI